



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang belum cakap hukum:

1. ANAK I, umur 15 tahun, Agama Islam, laki-laki, pekerjaan pelajar, alamat XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru.
2. ANAK II, Agama Islam, perempuan, pekerjaan pelajar, alamat XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru;

PEMOHON II, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Pen. No. 43/Pdt.P/2019A.Pbr. Tgl 22 Juli 2019.



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 09 April 2019 dengan surat permohonannya bertanggal 20 Maret 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Pbr dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2002, Pemohon I menikah dengan seorang laki-laki bernama ALMARHUM di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Salatiga, Jawa Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 22 Agustus 2002;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan suami yang bernama: ALMARHUM telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK I, (laki-laki), lahir tanggal 26 Mei 2003 (lima belas tahun sepuluh bulan);
 - 2.2. ANAK II, lahir tanggal 11 Februari 2011 (delapan tahun satu bulan);
3. Bahwa suami Pemohon I yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2019 di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru, karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama hidup almarhum suami Pemohon I yang bernama ALMARHUM tetap beragama Islam, dan tidak memiliki pasangan lain lagi selain Pemohon I;
5. Bahwa almarhum ALMARHUM memiliki ayah kandung yang bernama H. Mohamad bin Sangidi telah lebih dahulu meninggal dari almarhum ALMARHUM dan ibu kandung almarhum ALMARHUM yang bernama PEMOHON II saat ini masih hidup yaitu Pemohon II;
6. Bahwa pada saat almarhum ALMARHUM meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris yang terdiri atas:
 - 6.1. PEMOHON I, sebagai isteri;
 - 6.2. ANAK I, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 6.3. ANAK II, sebagai anak perempuan kandung;
 - 6.4. PEMOHON II, sebagai ibu kandung;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Pen. No. 43/Pdt.P/2019A.Pbr. Tgl 22 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh Para Pemohon sebagai syarat untuk
 - 7.1. Pengurusan rekening tabungan atas nama almarhum Moh. Shahibudin Ash. Shidqi di Bank CIMB Niaga dengan rekening nomor XXXXXXXX;
 - 7.2. dan kepengurusan serta balik nama surat menyurat lainnya terkait almarhum ALMARHUM, serta sebagai pegangan bagi Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2019 di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum ALMARHUM adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON I, sebagai isteri;
 - 3.2. ANAK I, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.3. ANAK II, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.4. PEMOHON II, sebagai ibu kandung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Pen. No. 43/Pdt.P/2019A.Pbr. Tgl 22 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM, dengan Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 18 Februari 2019, yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dinazegelen pos, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dengan ALMARHUM dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 22 Agustus 2002, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Salatiga, telah dinazegelen pos, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I dengan Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 19 April 2004, yang aslinya di keluarkan Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri, telah dinazegelen pos, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, dengan Nomor: XXXXXXXX tanggal 24 Mei 2011, yang aslinya di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dinazegelen pos, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, dengan Nomor:XXXXXXXXXX tanggal 07 Pebruari 2019, yang aslinya di keluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dinazegelen pos, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Pen. No. 43/Pdt.P/2019A.Pbr. Tgl 22 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Lurah Marpoyan Damai, dan diketahui oleh Camat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, telah dinazegelen pos, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Nama **SAKSI I**:

- Bahwa saksi kenal dengan Moh. Shahibudin Ash.Shidqi bin H.Mohamad.
- Bahwa Moh. Shahibudin Ash. Shidqi bin H. Mohamad dengan PEMOHON I hubungannya adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa ALMARHUM sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Shahibudin Ash. Shidqi sudah lebih terdahulu meninggal dunia, sedangkan Ibu kandungnya masih hidup;
- Bahwa yang saksi ketahui selama pernikahan Almarhum Shahibudin Ash. Shidqi dengan Dyah Liestyawati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK I;
 2. ANAK II;
- Bahwa kegunaan oleh para Pemohon mengurus penetapan ahli waris, adalah untuk mengurus surat-surat dan administrasi lainnya terkait dengan Almarhum Mohammad Shahibudin Ash Shidqi dan sebagai pegangan bagi para Pemohon;

Saksi II Nama **SAKSI II**:

- Bahwa saksi kenal dengan ALMARHUM.
- Bahwa Moh. Shahibudin Ash. Shidqi bin H. Mohamad dengan

Hlm. 5 dari 13 hlm. Pen. No. 43/Pdt.P/2019A.Pbr. Tgl 22 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON I hubungannya adalah sebagai suami isteri;

➤ Bahwa ALMARHUM sudah meninggal dunia pada tanggal 25

Januari 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

➤ Bahwa ayah kandung Almarhum ALMARHUM sudah lebih terdahulu meninggal dunia, sedangkan Ibu kandungnya masih hidup;

➤ Bahwa yang saksi ketahui selama pernikahan Almarhum

Shahibudin Ash. Shidqi dengan PEMOHON I telah dikaruniai 2

(dua) orang anak, masing-masing bernama:

1. ANAK I;

2. ANAK II;

➤ Bahwa kegunaan oleh para Pemohon mengurus penetapan ahli waris, adalah untuk mengurus surat-surat dan administrasi lainnya terkait dengan ALMARHUM dan sebagai pegangan bagi para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 22 Juli 2019, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat pemeriksaan perkara ini, Hakim Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang yang bernama Almarhum. Moh. Shahibudin Ash. Shidiqi bin H. Mohammad, karena hingga saat meninggalnya Almarhum ALMARHUM, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali Pemohon I sebagai istri, dua anak kandung dan ibu dari Almarhum ALMARHUM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, para Pemohon adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat

Hlm. 6 dari 13 hlm. Pen. No. 43/Pdt.P/2019A.Pbr. Tgl 22 Juli 2019.



dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan mereka tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon, Hakim Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P. 1, adalah bukti otentik, yang menyatakan bahwa Almarhum. ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;
2. Bukti P.2 adalah bukti otentik, yang menyatakan bahwa ALMARHUM terikat pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;
3. Bukti P.3 dan P.4, adalah bukti otentik, yang menyatakan bahwa ANAK I dan ANAK II adalah anak kandung dari ALMARHUM yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;
4. Bukti P.5 adalah bukti otentik, yang menyatakan bahwa Pemohon I, adalah merupakan warga yang tempat tinggalnya merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;
4. Bukti P.6 adalah adalah surat administrasi biasa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Pen. No. 43/Pdt.P/2019A.Pbr. Tgl 22 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang silsilah keluarga para Pemohon serta hubungan para Pemohon dengan Almarhum. Mohammad Shahibudin Ash. Shidiqi yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Hakim Majelis pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu hidup seorang yang bernama Almarhum. ALMARHUM dan selama hidupnya Almarhum. ALMARHUM menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON I;
2. Bahwa Almarhum. Mohammad Shahibudin Ash. Shidiqi bin H. Mohammad telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2019 karena sakit di rumah sakit Eka Hospital Pekanbaru;
3. Bahwa, dalam perkawinan Almarhum ALMARHUM menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON I, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK I dan 2. ANAJK II;
4. Bahwa, Almarhum ALMARHUM tersebut meninggal dunia, ayahnya telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu masih hidup;
5. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum ALMARHUM tidak punya anak angkat, tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan serta tidak mempunyai hutang yang belum dibayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Pen. No. 43/Pdt.P/2019A.Pbr. Tgl 22 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum yang pertama**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa **petitum yang kedua**, agar ditetapkan Pemohon memohon agar ditetapkan meninggalnya Almarhum Mohammad Shahibudin Ash. Shidiqi bin H. Mohammad;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris " ;

Menimbang, bahwa sebelum ditentukan siapa ahli waris, dalam kewarisan tentu harus ditentukan pewarisnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa dalam perkara ini Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2018 (bukti P.1), semasa hidupnya mempunyai seorang istri yang bernama PEMOHON I (P-2), dan telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu dapatlah ditetapkan bahwa Almarhum Mohammad Shahibudin Ash. Shidiqi bin H. Mohammad sebagai pewaris ;

Menimbang, bahwa **petitum yang ketiga**, agar ditetapkan para Pemohon memohon agar ditetapkan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah ditentukan ahli waris dari Almarhum Mohammad Shahibudin Ash. Shidiqi bin H. Mohammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Almarhum ALMARHUM semasa hidupnya menikah sekali, yang dari pernikahan tersebut

Hlm. 9 dari 13 hlm. Pen. No. 43/Pdt.P/2019A.Pbr. Tgl 22 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. ANAK I. dan 2. ANAK II, (bukti P-3 dan bukti P-4);

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum. ALMARHUM tersebut ayah dari pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibunya masih hidup, demikian juga pewaris tidak mempunyai anak angkat ;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

(1) *Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;*
- *Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(2) *Apabila semua ahli wari ada, maka yang berhak berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;*

Menimbang, bahwa perkara a quo, ayah dari Pewaris (ALMARHUM) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris, sedangkan ibunya masih hidup, sehingga Pemohon, anak Pemohon dan ibu almarhum ALMARHUM adalah orang – orang yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris (ALMARHUM) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris, Almarhum. ALMARHUM (P.6):

1. PEMOHON I, sebagai isteri/janda;
2. ANAK I, sebagai anak laki-laki kandung;
3. ANAK II, sebagai anak perempuan kandung;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Pen. No. 43/Pdt.P/2019A.Pbr. Tgl 22 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PEMOHON II, sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon seluruh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon:

Mengingat:

1. Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah yang kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2019 di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum ALMARHUM adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON I, sebagai isteri/Janda;
 - 3.2. ANAK I, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.3. ANAK II, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.4. PEMOHON II, sebagai ibu kandung;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.1.117.000,- (satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 13 hlm. Pen. No. 43/Pdt.P/2019A.Pbr. Tgl 22 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abd. Ghani, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Abd. Ghani, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Asmidar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Abd. Ghani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Asmidar, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------------|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 1. | Biaya ATK | Rp. 63.000,- |
| 2. | Biaya panggilan | Rp 975.000,- |
| 3. | PNBP Relas Penggugat | Rp 20.000,- |
| 4. | PNBP Redaksi | Rp 10.000,- |
| 5. | Meterai | Rp 6.000,- |

Jumlah Rp 1.117.000,-
(satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah)

Salinan yang sama dengan aslinya.

Pekanbaru, 22 Juli 2019.

Panitera.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Pen. No. 43/Pdt.P/2019A.Pbr. Tgl 22 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Pen. No. 43/Pdt.P/2019A.Pbr. Tgl 22 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)